

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENANDATANGAN AKTA PERJANJIAN KREDIT TANPA KEHADIRAN NOTARIS

Muhajirin (P2B219020)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit tanpa kehadiran Notaris, serta mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum terhadap penandatanganan akta kredit tanpa kehadiran Notaris. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian yaitu pertama, akibat hukum bagi Notaris terhadap tidak ditandatanganinya akta autentik perjanjian kredit tersebut adalah bahwa Notaris dapat digugat ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan terhadap akta autentik tersebut, karena dengan membayar jasa Notaris para pihak menginginkan perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik. Namun dengan tidak ditandatanganinya akta perjanjian kredit tersebut oleh para pihak tidak dihadapan Notaris secara fisik, maka akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Kedua Notaris dinilai melakukan kesalahan/kelalaian atas pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sehingga akibat hukumnya Notaris wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dibuatnya. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Kata Kunci: **Ketidakhadiran Notaris, Akibat hukum.**